



pondasi dalam menentukan suatu pernyataan. Jadi jelas ushul fiqh merupakan metode untuk mengkaji dan memahami hukum secara komprehensif. Dalam ilmu fikih, Al-qur'an merupakan sumber hukum Islam pertama yang dipahami dan ditetapkan sebagai hukum melalui ushul fiqh. Yaitu ilmu yang membahas tentang metodologi *istinbath* hukum Islam dari sumbernya yaitu sumber primer yakni Al-qur'an, hadits, *ijma'*, *qiyas* dan sumber sekunder yakni *istishsan*, *maslahah al-mursalah*, *sadz al-dzari'ah*, *istishab*, *urf*, *syar'u man qablaha* dan *qaul shahabi*. Metodologi yang dimaksud secara garis besar ada dua macam yaitu metode pendekatan *lughawiyah* (kebahasaan) dan *maqashid al-syari'ah* (kemaslahatan bersama). Metode pendekatan kebahasaan dalam ushul fiqh merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui dalil-dalil *am-khas*, *mutlak-muqayyad*, *nasikh-mansukh* dan lain-lain. Sedangkan metode pendekatan *maqashid al-syari'ah* merupakan metode dalam ushul fiqh yang memandang pada kemaslahatan umat. Karena sebagaimana diketahui bahwa Tuhan tidak menghendaki kesukaran kepada hamba-Nya.

Sedikit telah kita paparkan mengenai metode yang digunakan dalam ushul fiqh, seperti di atas ada dua macam yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Tetapi dalam tulisan ini, kita akan mengkhususkan bahasan pada metodologi yang pertama yaitu pendekatan kebahasaan.

Adapun nash-nash dalam Al-qur'an dan Hadits ialah menggunakan bahasa Arab. Konsekuensi logis yang harus diterima benar adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi harus sesuai dengan gramatika bahasa Arab























2. Dalam jurnal “*Interrelasi dan Interkoneksi antara Hermeneutika dan Ushul Fiqh*” pengarang Lindra Darnela di sini menjelaskan bahwa hermeneutika dan ushul fiqh memiliki korelasi yang sangat dekat jika melihat beberapa metode yang digunakan. Oleh karena itu, hermeneutika yang merupakan metode penafsiran yang tegas dan jelas. Dengan kata lain untuk mengikuti pergerakan makna dari al-qur’an sebagai *rahmatan lil allamin* maka perlu metode ushul fiqh yang senantiasa mampu menerjemahkan bahasa Al-qur’an dan menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang selalu berubah.

Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti terdahulu, Peneliti ingin membahas macam-macam dalalah dalam ushul fiqh. Dengan kata lain, peneliti ingin membahas secara keseluruhan mengenai ushul fiqh dan mengaitkan dengan proposisi formal Bertran Russell.

### **G. Pendekatan dan Kerangka Teroritik**

Sudah dijelaskan di atas bahwa tujuan penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui kebahasaan ushul fiqh dilihat dari kacamata proposisi Bertrand Russell. Karena jenis penelitian ini merupakan tentang filsafat bahasa tokoh filsafat barat yang mana untuk menelaah kebahasaan ushul fiqh, maka untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah diharapkan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Metode pengumpulan data**



